ISSN 2964-0466 DOI: https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106

Vol.2 No.1 Februari 2023, hlm. 71-76

PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA INDONESIA

(Mengenal Mahkamah Konstitusi)

Melani Safitri¹, Arif Wibowo²

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak melanisafitri44@gmail.com, aw@arifwibowo.info

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 02 08, 2023 Revision 02 09, 2023 Accept 02 09, 2023

Keyword:

Constitutional Court Verdict

Kata kunci:

Mahkamah Konstitusi Putusan

ABSTRAK

The decisions of the Constitutional Court, which reflect the value of constitutional justice, both guarantee a review of the 1945 Constitution and often lead to opposite situations in election result disputes that should be resolved by all parties involved in the decision. The Constitutional Court has the authority to make first and final level decisions, whose decisions are final in amending laws related to the 1945 Constitution. The existence of laws to ratify international agreements is a special subject in the system of implementing the Indonesian constitution. The government's commitment to international agreements is realized based on the ratification of laws by the DPR and the President. This special license consists of statutory regulations. As a law, it is a separate question whether this ratification law can be classified as a tiered legal provision under Law no. 12 of 2011 which has implications for judicial review by the Constitutional Court.

Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mencerminkan nilai keadilan konstitusional, baik menjamin pengujian UUD 1945 maupun seringkali menimbulkan situasi yang berlawanan dalam sengketa hasil pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengambil keputusan tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya bersifat final dalam mengubah undang-undang yang terkait dengan UUD 1945. Keberadaan undang-undang untuk meratifikasi perjanjian internasional merupakan subjek khusus dalam sistem pelaksanaan konstitusi Indonesia. Komitmen pemerintah terhadap perjanjian internasional diwujudkan berdasarkan pengesahan undang-undang oleh DPR dan Presiden. Lisensi khusus ini terdiri dari peraturan hukum. Sebagai undang-undang, menjadi pertanyaan tersendiri apakah undang-undang pengesahan ini dapat digolongkan sebagai ketentuan hukum yang berjenjang di bawah UU No. 12 Tahun 2011 yang berimplikasi pada uji materil oleh Mahkamah Konstitusi.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem politik dan ketatanegaraan berkembang dan berkembang pesat. Perkembangan ini memiliki dampak teoretis pada implementasi dan pemahaman. Sistem politik dan ketatanegaraan ini memegang peranan penting dan strategis dalam upaya membangun dan mencapai tujuan negara. Sistem politik dan ketatanegaraan sudah sewajarnya berpedoman pada peraturan-peraturan dalam pelaksanaan dan perkembangan selanjutnya. Dalam negara, konstitusi memiliki peran dan tugas yang sangat penting. Konstitusi ini mengatur seluruh sistem negara dan merupakan jenis kode yang bertindak sebagai buku aturan untuk pemerintahan negara. Negara membutuhkan peran dan kedudukan konstitusi dalam melaksanakan segala kegiatan dan kebijakan pemerintahannya. Konstitusi dalam arti yang lebih luas tidak hanya tentang pengaturan ketentuan yang ada, tetapi juga tentang aspek ekstra-hukum, termasuk sosiologis dan politik secara keseluruhan. Tentu saja, negara memiliki subjek eksekutif dalam pemerintahannya yang disebut lembaga negara. Pelaksanaan konstitusi ini diserahkan kepada lembaga-lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang. Lembaga-lembaga negara saling melengkapi dan saling berhubungan dalam arti asas keseimbangan dan saling memeriksa tugas (Vicenzo & Sitabuana, 2022, p. 139).

Di Indonesia, hukum dasar negara adalah UUD 1945, yang memberikan pedoman dan dasar bagi pembentukan peraturan dan tata cara, dan dalam bentuk keputusan pemerintah dan undang-undang. Bentuk UUD ini dapat berupa undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah lain yang berwenang. Sehingga apapun yang dibentuk dan diberikan sebagai ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung falsafah dan standar yang sangat mendasar dan utama sebagai sumber Undang-Undang Dasar di Negara Indonesia. Pada dasarnya konstitusi ini membatasi pelaksanaan segala kekuasaan dan tugas negara untuk mengatur dan mengusahakan kesejahteraan warga negaranya. Konstitusi ini harus diterapkan dan menjamin keamanan baik dalam ketentuan dasarnya maupun dalam pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya merupakan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan negara bagi warga negara. Tentang sejarah dan sejarah negara Indonesia yang dimulai dari masa kemerdekaan saat konstitusi dibangun dan dibentuk, namun saat diimplementasikan masih belum maksimal. Penghormatan terhadap konstitusi terus dipengaruhi oleh peran politik dan keinginan berbagai pihak. Dengan berkembangnya pemerintahan melalui politik, diharapkan suatu saat akan ada penegakan konstitusi yang mandiri dan khusus serta jaminan kepastian hukum bagi hukum tata negara. Dengan dimulainya reformasi, ketika negara sepenuhnya mengakui kebebasan berpikir dan bertindak. Hal ini mengarah pada penerapan penuh ketentuan hukum, tetapi dapat dievaluasi atau ditafsirkan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan dan tujuan dalam politik negara. Sehingga konstitusi menjadi sarana penengah kepentingan, yang menjadi jaminan dan kepastjan hukum bagi setjap kebijakan negara. Pelaksanaan konstitusi sangat penting dan strategis dalam pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara. Untuk mengelola konstitusi dan menafsirkan konstitusi secara benar dan bermanfaat, pemerintah membutuhkan subjek. Untuk itu dibentuklah suatu lembaga negara, ditugaskan dan diberi wewenang untuk menjamin konstitusi dengan baik. Pasca reformasi, dibentuklah lembaga yang memiliki kedudukan dan peran konstitusional. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang dalam tugas dan wewenangnya menjamin terselenggaranya konstitusi secara tertib dan benar. Amanat reformasi membawa angin segar bagi pembangunan hukum dan peradilan dalam kerangka konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan Undang-Undang Nomor: 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang mengatur dan memberi landasan bagi Mahkamah Konstitusi yang menjadi lembaga negara dengan tugas dan fungsi serta peran dalam upaya menjamin keamanan pelaksanaan konstitusi negara. UU MK mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan yang ketiga, menunjukkan peran dan kedudukan MK yang sangat penting, sehingga amandemen tersebut menunjukkan peningkatan dalam penggunaan kekuasaan konstitusional sesuai dengan perkembangan kondisi negara. Dengan adanya konstitusi, MK menjadi lembaga negara yang memiliki legitimasi dan kekuasaan penuh untuk menafsirkan hukum tata negara dan menjamin kepastian hukum. Status dan peran ini diberikan oleh negara melalui undang-undang yang ditetapkan. Lembaga negara ini berstatus sebagai lembaga dalam negara yang mempunyai tugas dan wewenang khusus di bidang konstitusi. Hal ini mendorong negara dan pemerintah untuk menciptakan pemahaman tentang interpretasi produk hukum yang dilarang secara konstitusional. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengontrol (mengawal) konstitusi agar penyelenggara negara dan warga negara melaksanakan dan menghormatinya. Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam kerangka konstitusi seringkali menimbulkan kontradiksi dan kontradiksi baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini harus diatur dan disesuaikan agar semuanya seimbang dan serasi dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Oleh karena itu tugas dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah menafsirkan dan menilai ketentuan-ketentuan menurut hukum tata negara sedemikian rupa sehingga tidak saling bertentangan. Interpretasi dan penilaian yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan konsekuensi hukum ketika keputusannya bersifat definitif dan mengikat dan harus mempengaruhi semua orang. Hakim dapat menggunakan putusan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan acuan dalam proses legislasi. Terakhir, Mahkamah Konstitusi ini memiliki kedudukan dan peran dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di Mahkamah Konstitusi ini, Konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan, memenuhi fungsinya sebagai pengawal Konstitusi (Vicenzo & Sitabuana, 2022, p. 140).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting untuk melindungi dan mewujudkan suara rakyat. Dengan putusan-putusannya, MK merupakan jawaban konkrit atas segala permasalahan dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum yang oleh warga negara dianggap inkonstitusional. Bahkan dengan putusan-putusannya, MK tetap eksis sebagai badan negara yang memiliki kekuasaan besar yang sulit dikendalikan, dan tidak jarang MK mundur atau menghadapi indikasi keterbatasan kewenangannya. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan dan pertanyaan publik tentang penguasaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan harus dihormati. Namun, terkadang MK menemui kendala atau kendala dalam melaksanakan atau menegakkan putusan di bidang ini. Kemudian hakim Mahkamah Konstitusi tidak selalu sempurna. Tentu ada banyak hal yang membuat hakim MK kurang tegas dalam putusannya. Selain itu, tidak ada jaminan 100% hakim MK selalu bersih dan kuat terhadap suap. Karena Mahkamah Konstitusi ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

yang melengkapi lembaga-lembaga negara yang telah ada, maka diharapkan lembaga negara (DPR) yang bersama-sama dengan pemerintah (Presiden) membentuk undang-undang tidak dapat seenaknya mengatur dan mengadopsi prinsipnya sendiri karena adanya Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pengawasan yudisial terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian warga negara, organisasi atau lembaga negara dapat mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi jika suatu undang-undang yang berlaku, yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945, dianggap telah melanggar hak konstitusionalnya (PERMANA, 2009).

2. METODE

Artikel "Peranan Mahkamah Konstitusi di Indonesia" didasarkan pada metode penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dengan membaca, meneliti buku, majalah dan referensi tentang "Politik Mahkamah Konstitusi Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan teori, keteraturan, pernyataan, prinsip atau ide yang berbeda untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif; deskripsi deskriptif dari informasi yang diterima, diikuti dengan pengertian dan penjelasan agar pembaca memahaminya dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan negara secara umum terbagi menjadi tiga ranah kekuasaan, meskipun institusi negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak dapat sepenuhnya digolongkan ke dalam ketiga ranah kekuasaan tersebut. Namun, parlemen, eksekutif, dan yudikatif merupakan tiga cabang pemerintahan yang selalu hadir dalam organisasi pemerintahan. Cabang yudikatif diterjemahkan menjadi yudikatif. Menurut Pasal 24 (1) UUD 1945, peradilan adalah yurisdiksi yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 (2) UUD 1945]. Dengan demikian, selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang dibentuk untuk mengawasi hukum dan keadilan di wilayah hukumnya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor yurisprudensi sejajar dengan aktor yurisprudensi lainnya yaitu Mahkamah Agung, tetapi juga dengan lembaga negara lain yang berbeda kekuasaannya karena prinsip supremasi konstitusi dan prinsip supremasi konstitusi. pemisahan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Lembaga negara lainnya adalah Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara mengarahkan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah perlindungan konstitusi. Sebagai aktor dalam lembaga peradilan, amanat konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah tugas lembaga peradilan untuk mengawal hukum dan keadilan. Namun fungsi ini masih belum spesifik, berbeda dengan fungsi yang dilakukan oleh MA. Tugas Mahkamah Konstitusi dapat dirunut pada latar belakang pembentukannya, yaitu menjaga supremasi konstitusi. Karena itu, standar keadilan dan hukum yang harus diperhatikan dalam Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri, yang dimaknai tidak hanya sebagai seperangkat norma fundamental tetapi juga sesuai dengan prinsip dan moralitas konstitusional, termasuk aturan hukum. Demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Siahaan, 2022, p. 9).

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan non-agung yang secara khusus mengurusi hukum tata negara atau hukum politik. Badan ini berwenang memeriksa undang-undang inkonstitusional, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh konstitusi, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk membatalkan pendapat atau pencopotan DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melanggar pasal-pasal tertentu UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden/Wakil Presiden. Wakil Wakil. -Presiden. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Februari 2004 ditambahkan satu hal lagi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah provinsi (pilkada), sebelumnya yurisdiksi dokumen Mahkamah Agung. Pelimpahan kewenangan kepada lembaga peradilan dalam sengketa hasil pemilu merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang membawa Pilkada ke dalam sistem pemilu universal (Mahfud, 2009, p. 446).

B. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Umum UU MK menyebutkan bahwa peran dan fungsi MK harus menangani masalah ketatanegaraan atau ketatanegaraan yang spesifik untuk melindungi konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak rakyat. dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi atas pengalaman ketatanegaraan yang diakibatkan oleh berbagai penafsiran terhadap UUD (Siahaan, 2022, p. 10).

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan mahkamah konstitusi, keberadaan mahkamah konstitusi pada mulanya ditujukan untuk pelaksanaan pengawasan peradilan, sedangkan munculnya pengawasan peradilan sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum ketatanegaraan modern dan politik ketatanegaraan modern... Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga hukum sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, bersama dengan Mahkamah Agung (MA) yang dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk mahkamah konstitusi. Lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.

Mahkamah Konstitusi adalah badan negara yang muncul setelah amandemen konstitusi tahun 1945. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi disusun sebagai berikut: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang bertugas membela hak-hak fundamental di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, peran Mahkamah Konstitusi adalah memajukan dan menjamin agar seluruh unsur negara tunduk pada Undang-Undang Dasar dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, MK berperan sebagai penafsir di tengah kelemahan tatanan ketatangaraan yang berlaku, agar ruh konstitusi selalu hidup dan membentuk stabilitas negara dan masyarakat. konstitusi) dan penafsiran konstitusi atau konstitusi (constitutional interpreter). Dengan tugas dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi dewasa ini memiliki arti penting dan peran strategis dalam pembangunan ketatanegaraan, karena segala perintah atau arahan penyelenggara administrasi negara dapat diukur secara konstitusional maupun tidak oleh Mahkamah Konstitusi. . Kemunculan MK-RI dapat dipahami dari dua sisi, yakni sisi politik dan sisi hukum. Dari segi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi pembentukan hukum yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak membenarkan tirani mayoritas anggota parlemen DPR dan Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung mayoritas rakyat. Secara yuridis, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, demokrasi, dan negara hukum. Pasal 1(1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya diartikan sebagai kesatuan wilayah geografis dan administrasi. Prinsip negara kesatuan mengandaikan adanya suatu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya unit dasar pembentuk dan penegakan hukum, yaitu UUD 1945. Muatan hukum nasional boleh saja pluralistik, tetapi kebhinekaan itu mempunyai sumber berlaku yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nggilu, 2019, p. 49).

Sebagaimana dijelaskan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kekuasaan dan 1 tugas berdasarkan Pasal 24C(1) dan (2). Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi secara khusus berasal dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi . informasi berikut:

- 1. Menyelidiki undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Keputusan pembubaran partai politik; yaitu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum;
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5. Mahkamah Konstitusi harus memutuskan pendapat DPR yang menuduh Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan memalukan., dan/atau tidak lagi memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqi, kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang merupakan yang terpenting, tanpa mengurangi pentingnya lima kewenangan lainnya (Nggilu, 2019, p. 50).

C. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Tugas ini dipenuhi oleh kewenangan yang dimilikinya, yaitu. menyelidiki, menilai dan mengadili kasus-kasus tertentu atas dasar keputusan. Konstitusi. pertimbangan konstitusional. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya merupakan penafsiran UUD. Dengan latar belakang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi setidaknya mencakup 5 (lima) tugas yang dipenuhi melalui yurisprudensinya, yaitu. H. sebagai pengawas konstitusi, sebagai penafsir terakhir konstitusi dan sebagai pembela hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia), pembela hak konstitusional warga negara dan pembela demokrasi. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 24C, Pasal 1 dan 2 UUD 1945, yang diistilahkan dengan kekuasaan dan tugas. Kewenangan ini meliputi:

- 1. Menyelidiki hukum inkonstitusional;
- 2. Arbitrase sengketa kekuasaan lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai dan

4. Memutus perselisihan hasil pemilu. Pada saat yang sama, tugas Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Siahaan, 2022, p. 11).

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dalam mempertimbangkan pengujian UUD 1945. Keberadaan undang-undang untuk meratifikasi perjanjian internasional merupakan persoalan tersendiri dalam sistem penegakan konstitusi Indonesia. Komitmen (kewajiban) pemerintah terhadap perjanjian internasional didasarkan pada pengesahan oleh Parlemen (DPR) dan Presiden dalam bentuk "undang-undang". Karena Indonesia hanya mengakui hukum internasional ketika secara eksplisit menerima perjanjian internasional. Lisensi khusus ini terdiri dari peraturan hukum. Sebagai undang-undang, menjadi pertanyaan tersendiri apakah undang-undang pengesahan ini dapat digolongkan sebagai ketentuan hukum yang berjenjang di bawah UU No. 12 Tahun 2011 yang berimplikasi pada uji materil oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945). Dalam UUD 1945, MK mendapat beberapa kewenangan, yaitu:

- 1. menyelidiki hukum inkonstitusional;
- 2. penyelesaian sengketa oleh lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh UUD;
- 3. memutuskan pembubaran para pihak;
- 4. menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu;
- 5. mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hak melalui pengkhianatan, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan memalukan dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sekian banyak kewenangan yang diberikan kepada MK, Wewenang nomor 1 dan 4 yang paling sering dipertahankan dan diputuskan oleh MK, padahal tidak demikian.Semua sengketa pemilukada menunjukkan adanya pelanggaran hak konstitusional (Nurhidayatuloh, 2016, p. 119).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji undang-undang yang disahkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999) karena tidak berlaku surut. Hal ini didasarkan pada Pasal 50(24) tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi sendiri yang membatalkan pasal tersebut. Artinya, tidak ada batasan ketika menguji undang-undang yang saat ini berada dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, atau undang-undang yang dibuat setelah amandemen konstitusi pada tahun 1945 atau perubahan yang dibuat sebelum undang-undang. Sementara itu, pihak-pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar oleh berlakunya undang-undang dapat diajukan sebagai calon di Mahkamah Konstitusi, yaitu; perorangan warga negara Indonesia; kesatuan-kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan asas-asas pembangunan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur secara sah; badan hukum publik atau swasta; atau kepada pihak berwenang. Sehubungan dengan pengujian, diakui bahwa ada dua jenis hak pengujian, hak pengujian formal dan hak pengujian substantif. Hak uji formal adalah kekuasaan untuk memeriksa undang-undang, seperti undang-undang.

Hukum, untuk diverifikasi pada saat penyusunan dengan menggunakan cara-cara yang dapat atau tidak dapat ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ujian formal mengacu pada hal-hal yang bersifat prosedural dan legitimasi kewenangan lembaga yang melaksanakannya. Sedangkan pemeriksaan hukum substantif adalah kekuasaan untuk memeriksa dan menilai apakah isi undang-undang itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan apakah suatu kekuasaan (kekuasaan preskriptif) berhak mengeluarkan perintah tertentu. Pengujian material mengacu pada kemampuan untuk menantang ketentuan dalam materi terhadap standar yang berlaku umum dengan ketentuan lain yang lebih tinggi atau mempengaruhi karakteristik khusus dari ketentuan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketentuan Mahkamah Konstitusi secara umum diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 24 C. 195 Konstitusi jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir apakah keputusan tersebut bersifat definitif. Artinya, tidak ada banding lebih lanjut yang diperbolehkan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Salah satu kewenangan konstitusional MK adalah menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945. Kewenangan ini kemudian diubah dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah dalam UU No 8 Tahun 2011. Dalam UU No 8 Tahun 2011 Pasal 10 UU MK 24 Tahun 2003 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat definitif: mengusut undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan penjelasan pasal yang direformasi menyatakan bahwa "putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diundangkan, dan tidak ada upaya hukum. bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mengandung res judicata yang bersifat final dan mengikat dan selanjutnya dinyatakan bahwa tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR20 bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa makar, anti negara, korupsi,

penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan memalukan dan/atau tidak memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia setelah UUD 1945 (Nurhidayatuloh, 2016, p. 120).

Yurisdiksi mahkamah konstitusi berfokus pada memeriksa konstitusionalitas undang-undang inkonstitusional. Model pemeriksaan seperti ini sering disebut sebagai opini hukum dalam bidang hukum tata negara atau administrasi publik. Tinjauan Konstitusi, vol.I No. 1 November 2012 1 Hakikat pengujian atau legal review tidak terbatas pada pengujian konstitusional substantif (substansi undang-undang), tetapi juga mencakup pengujian formal terhadap undang-undang sehingga undang-undang yang diuji ternyata bertentangan dengan undang-undang. UUD, maka undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat secara formil dalam arti undang-undang yang bersangkutan tidak lagi mempunyai daya hukum formil. Demikian pula, jika sehubungan dengan pengujian substantif suatu pasal undang-undang yang dimintakan pengujiannya oleh pengadilan, ternyata melanggar asas konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, maka substansi atau isi pasal yang dimohonkan tersebut dinyatakan batal demi hukum. mengikat, meskipun undang-undang tersebut masih berlaku secara formal (Qamar, 2012).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tentang kedudukan dan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mutlak final dan mengikat, karena dalam setiap putusannya Mahkamah Konstitusi menjadikan pengujian UUD sebagai batu ujian atau dasar, dalam arti tidak ada upaya hukum lain, mengingat kedudukan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada sifat status hukum tata negara yang tertinggi, sehingga tidak ada undang-undang lain yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang ini. Selain itu, jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dan harus bersifat final dan mengikat, karena kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir diatur oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang, bilamana mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut. ketentuan, itu cocok. membuat keputusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil setelah diundangkan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penafsiran setiap perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi hanya terjadi satu kali, karena multitafsir menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya berdampak negatif terhadap hukum. Proses pelaksanaannya di Indonesia, sehingga sudah selayaknya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. 2. Kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan putusannya di bidang ini adalah terkadang tidak semua lembaga negara yang terkena putusan tersebut melaksanakan sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi, proses penegakan supremasi hukum di Indonesia. Berdasarkan gambaran umum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi mahkamah konstitusi bertujuan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang inkonstitusional. Model pemeriksaan seperti ini sering disebut sebagai opini hukum dalam bidang hukum tata negara atau administrasi publik. Sifat pengujian tidak terbatas pada pemeriksaan substantif terhadap konstitusionalitas (terhadap isi undang-undang), tetapi juga mencakup pemeriksaan formil undang-undang, sehingga apabila ditemukan inkonstitusionalitas undang-undang yang akan diperiksa, maka secara formil hukum yang berwenang tidak mengikat masyarakat dalam arti hukum yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum formil. Demikian pula, jika dalam pengujian substantif suatu pasal undang-undang yang diajukan untuk pengujian ternyata melanggar asas konstitusional yang termaktub dalam UUD, isi atau isi pasal yang dimohonkan dinyatakan batal demi hukum. mengikat, meskipun undang-undang tersebut masih berlaku secara formal.

REFERENSI

- Mahfud, M. (2009). Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *16*(4), 441–462.
- Nggilu, N. M. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *16*(1), 43–60.
- Nurhidayatuloh, N. (2016). Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketetanegaraan RI. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 113–134.
- PERMANA, A. A. (2009). Analisis Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *1*(01), 1–15.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Vicenzo, R., & Sitabuana, T. H. (2022). Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan. *Prosiding SERINA*, 2(1).